

---

## Analisis Kebijakan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Kerjasama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karya Remaja Dengan Pondok Pesantren Nurul Huda

*Dessy Afriyani<sup>1</sup>, Arul<sup>2</sup>, Dian Salshabila Kurnia<sup>3</sup>*  
*Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*  
*Jl. Soekarno-Hatta No.748, Bandung*

\*E-mail : [inidessy.ya@gmail.com](mailto:inidessy.ya@gmail.com) , [arulsika@gmail.com](mailto:arulsika@gmail.com) , [diansalsabila2011@gmail.com](mailto:diansalsabila2011@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Sekolah nonformal atau Pesantren yang belum memiliki izin resmi dari Kemendikbudristek atau Kemenag biasa bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan, sehingga seluruh siswanya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, atau akan pindah ke sekolah formal, atau untuk melamar pekerjaan. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan seringkali belum sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga penulis merasa perlu untuk menganalisa kebijakan-kebijakan tentang pendidikan kesetaraan, sekaligus meneliti langsung praktek pendidikan kesetaraan di masyarakat melalui penelitian terhadap kerjasama antara PKBM Karya Remaja dan Pesantren Nurul Huda yang keduanya terletak di Kota Bandung. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pendekatan yang berfokus pada mengungkap fenomena pengalaman yang dialami secara sadar oleh subyek yang diteliti melalui wawancara langsung dengan Ketua dan Tutor PKBM Karya Remaja. Kemudian peneliti juga mendapat data sekunder dari aturan-aturan pemerintah berupa undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan petunjuk teknis yang dikeluarkan badan atau instansi tertentu, kemudian sumber literatur lainnya. Hasilnya diperoleh bahwa untuk mendapatkan ijazah kesetaraan, peserta didik tidak hanya langsung mengikuti ujian, akan tetapi perlu mengikuti pembelajaran untuk pemenuhan nilai hasil laporan belajar dari awal jenjang yang diperoleh dari lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan dalam hal ini PKBM, yang telah memiliki izin resmi dan memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

**Kata Kunci:** *Nonformal, Pendidikan Kesetaraan, PKBM*

---

### ABSTRACT

*Non-formal schools or Islamic boarding schools that do not yet have official permission from the Ministry of Education and Culture or the Ministry of Religion usually collaborate with the Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) as providers of equal education, so that all students can continue their education to higher education, or will move to formal schools, or to apply work. The implementation of equality education is often not in accordance with the rules that have been set by the government, so the author feels it is necessary to analyze policies regarding equality education, as well as directly research the practice of equality education in society through research on the collaboration between PKBM Karya Pemuda and Pesantren Nurul Huda, both of which are located in Bandung City. The research was carried out qualitatively using an approach that focused on uncovering the phenomena of experience experienced consciously by the subjects studied through direct interviews with the Chair and Tutor of PKBM Karya Remaja. Then the researcher also obtained secondary data from government regulations in the form of laws, ministerial regulations, regional government regulations, and technical instructions issued by certain bodies or agencies, then other literature sources. The results show that to obtain an equivalency diploma, students do not only take the exam directly, but also need to take part in learning to fulfill the value of the learning report results from the beginning of the level obtained from the equivalency education provider institution, in this case PKBM, which has official permission and has NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional ).*

**Keywords:** *Non-formal, Equal Education, PKBM*

## 1. PENDAHULUAN

Terdapat golongan masyarakat khususnya masyarakat muslim, yang memilih lembaga pendidikan berbentuk pesantren nonformal atau sekolah takhassus (lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program khusus pada kompetensi tertentu) untuk pelaksanaan pendidikan anak usia sekolah, yaitu usia 6 tahun sampai 18 tahun. Lembaga tersebut dipilih tidak hanya sebagai tambahan pembelajaran yang telah diikuti peserta didik di sekolah formal, tetapi juga sebagai pengganti pendidikan formal.

Permasalahan muncul ketika peserta didik akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, atau akan pindah ke sekolah formal, dimana peserta didik perlu memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), memiliki laporan hasil belajar (rapor), dan ijazah yang sesuai Standar Nasional Pendidikan. Hal ini semakin diperlukan ketika sistem pendidikan nasional mulai merilis sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di tahun 2006, dimana seluruh lembaga pendidikan terdata melalui Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan seluruh peserta didik memiliki rekam didik, mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Bahkan DAPODIK 2022 rekam didik peserta didik sudah mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Pendidikan Tinggi.

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Pesantren dan Sekolah Takhassus yang belum memiliki NPSN berarti belum memiliki izin operasional yang dikeluarkan Kemendikbudristek atau Kemenag, sehingga peserta didik yang terdapat pada pesantren dan sekolah tersebut tidak memiliki NISN. Hal ini menyebabkan laporan hasil belajar dan ijazah yang diterbitkan lembaga tersebut tidak bisa digunakan untuk pindah ke sekolah formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga non formal di bawah naungan Kemendikbudristek yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan bisa menjadi solusi dari kebutuhan pemenuhan rapor dan ijazah peserta didik, dalam hal ini biasa disebut legalitas, sehingga peserta didik dari pesantren atau sekolah takhassus bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pindah ke sekolah formal. Program Pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan yaitu program Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA. PKBM bisa menjadi mitra Pesantren dan Sekolah Takhassus. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak kekeliruan, dimana anggapan untuk memperoleh ijazah kesetaraan, peserta didik tinggal mengikuti ujian di akhir jenjang. Ini adalah proses yang salah, karena untuk memperoleh ijazah kesetaraan ada proses belajar dari kelas dasar, proses penilaian, yang kemudian dituangkan dalam laporan hasil belajar (rapor) di setiap semester, setelah semua persyaratan ujian, peserta didik baru bisa mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) untuk pemenuhan syarat ijazah kesetaraan. Tentunya untuk melaksanakan seluruh tahapan ini diperlukan standar pendidikan yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan sehingga kerjasama yang diselenggarakan antara Pesantren atau Sekolah Takhassus dengan PKBM bisa terlaksana dengan baik tanpa mengganggu pencapaian visi dan misi masing-masing lembaga.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologi, yaitu peneliti melakukan pendekatan yang berfokus pada mengungkap fenomena pengalaman yang dialami secara sadar oleh subyek yang diteliti, sehingga menghasilkan data untuk dikaji peneliti. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Kepala PKBM dan Tutor di PKBM Karya Remaja. Kemudian penelitian ini mendapat data sekunder dari aturan-aturan pemerintah berupa undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan petunjuk teknis yang dikeluarkan badan atau instansi tertentu, kemudian sumber literatur lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kebijakan-kebijakan Mengenai Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan, namun kompetensi lulusannya dianggap setara dengan kompetensi lulusan pendidikan formal (persekolahan) setelah melalui ujian kesetaraan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C. Setiap peserta didik yang lulus ujian program Paket A, Paket B atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan pada pasal 26 ayat 6 bahwa “hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional.” Dengan demikian, peserta didik nonformal bisa memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah sekolah formal dengan mengikuti program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga, dalam hal ini adalah PKBM yang telah memiliki izin dari Kemendikbudristek, izin dari dinas pendidikan daerah (kota atau kabupaten), serta telah memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Penilaian pendidikan pada pendidikan kesetaraan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik (tutor pendidikan kesetaraan), penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah berupa uji penyetaraan dalam bentuk ujian nasional diatur tersendiri oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai penyelenggara ujian nasional. Pedoman penilaian ini dijelaskan pada Pedoman Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan yang dikeluarkan Kemendikbud pada tahun 2019.

Peserta didik yang berhak memperoleh ijazah program kesetaraan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan, dibuktikan dengan adanya laporan penilaian lengkap, dan telah mengikuti ujian kesetaraan, sebagaimana diatur di Permendikbud nomor 4 tahun 2018 pasal 5 yang berisi:

- (1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang SD/MI/SDTK/SDLB;
  - b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau

- c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.
- (2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau
  - b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.
- (3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

Mengenai ijazah pendidikan kesetaraan, ada satu hal penting yang harus diperhatikan juga, yaitu mengenai usia ijazah sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian kesetaraan di jenjang selanjutnya. Hal ini diatur oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagaimana tercantum pada POS (Prosedur Operasional Standar) Penyelenggaraan Ujian Nasional nomor 0053/P/BSNP/I/2020 yang menyebutkan bahwa: "Peserta didik dari Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya harus memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan **minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun**. Dengan demikian, peserta didik yang baru saja menyelesaikan jenjang program Paket A tidak bisa langsung mengikuti ujian untuk jenjang Paket B sebelum 3 tahun. Demikian juga dengan peserta didik yang baru saja menyelesaikan jenjang program Paket B tidak bisa langsung mengikuti ujian untuk jenjang Paket C sebelum 3 tahun.

### 3.2 Kerjasama PKBM Karya Remaja dengan Pondok Pesantren Nurul Huda

PKBM Karya Remaja adalah lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan mulai dari jenjang Paket A, Paket B dan Paket C. Terletak di jalan Kiaracandong nomor 67 RT.02 RW.10 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung. Berdiri sejak tahun 2015, dan saat ini terdaftar di Dapodik sebanyak 517 peserta didik. Selain peserta didik yang mengikuti pembelajaran langsung di lembaga, PKBM Karya Remaja juga memiliki beberapa mitra sekolah nonformal dan pondok pesantren dimana siswa/santrinya terdaftar di PKBM Karya Remaja untuk bisa mendapatkan laporan hasil belajar dan ijazah kesetaraan.

Pondok Pesantren Nurul Huda terletak di jalan Rancabentang Dalam III RT.03 RW.06 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Selain pendidikan formal berupa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, pesantren Nurul Huda juga menyelenggarakan pendidikan nonformal berupa Madrasatul Qur'an, Madrasah Diniyah,



Kajian Kitab Kuning, dan Majelis Ta'lim. Para santri pesantren Nurul Huda mendapatkan pembelajaran khas pesantren yang disusun oleh manajemen pesantren. Agar para santri memiliki hak yang sama dengan siswa pendidikan formal, sementara pihak pesantren juga ingin memiliki keleluasaan dan fokus dalam menjalankan program pesantren, maka pesantren Nurul Huda memilih untuk bermitra dengan PKBM Karya Remaja demi pemenuhan kebutuhan pendidikan kesetaraan semua santrinya.

Semua santri Pesantren Nurul Huda tercatat pada sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), yaitu sistem pendataan berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya. Dapodik dikeluarkan Kemendikbudristek sebagai sistem pendataan yang wajib diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Hanya lembaga yang telah memperoleh izin resmi dan memperoleh NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yang bisa mengakses Dapodik. Semua peserta didik yang tercatat di Dapodik akan memperoleh NISN (Nomor Induk Sekolah Nasional) dan rekam didiknya akan tercatat sampai jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, seluruh santri Pesantren Nurul Huda juga memiliki NISN dan rekam didiknya tercatat di Dapodik.

Dalam melaksanakan pembelajaran untuk santri Pesantren Nurul Huda, PKBM Karya Remaja menyiapkan silabus khusus untuk setiap mata pelajaran, serta menyesuaikan waktu pembelajaran sesuai kesepakatan dengan pihak pesantren. PKBM Karya Remaja mengirim beberapa Tutor untuk mengajar di Pesantren Nurul Huda sepekan sekali. Media belajar yang digunakan berupa LKS (Lembar Kerja Siswa), serta modul materi untuk pegangan Tutor. Teknis pembelajaran berupa pemaparan materi oleh Tutor, diskusi, dan mengerjakan soal-soal dari LKS. Penilaian dilakukan setiap pertengahan dan akhir semester, sehingga semua santri bisa memperoleh laporan hasil belajar (rapor) setiap semester. Di akhir jenjang (kelas 6, kelas 9, dan kelas 12), para santri mengikuti ujian kesetaraan untuk bisa memperoleh ijazah kesetaraan.

Kerjasama antara PKBM Karya Remaja dengan Pesantren Nurul Huda memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi PKBM Karya Remaja, kerjasama ini terus menambah jumlah peserta didik PKBM, seiring bertambahnya juga santri Pesantren. Pembelajaran dapat terlaksana lebih mudah dengan sistem terkoordinir di Pesantren, dan bisa menggunakan sarana dan prasarana di Pesantren. Bagi pihak Pesantren, kerjasama ini memberikan jaminan eligibilitas bagi seluruh santrinya. Kekuatan ijazah yang setara dengan pendidikan formal memberikan jaminan santri bisa kuliah di perguruan tinggi manapun atau melamar pekerjaan. Hal ini juga memberikan dampak baik bagi Pesantren berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pesantren Nurul Huda, terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah santri Pesantren, yang saat ini sudah mencapai sekitar 250 santri.

#### 4. KESIMPULAN

Ijazah pendidikan kesetaraan dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. PKBM sebagai lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan harus mengikuti Proses Operasional Standar yang ditetapkan pemerintah dalam penyelenggaraan pembelajaran serta proses penilaiannya. Untuk mendapatkan ijazah kesetaraan, peserta didik tidak hanya langsung mengikuti ujian, akan tetapi perlu mengikuti pembelajaran untuk pemenuhan nilai hasil laporan belajar dari awal jenjang.

Kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan kesetaraan wajib dipelajari, dipahami serta dilaksanakan oleh pihak terkait lembaga, dalam hal ini manajemen sekolah, agar proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan berjalan sesuai aturan yang ada dan hasil pembelajaran bisa dipertanggungjawabkan.

Kerjasama dapat dilakukan antara sekolah/lembaga/pesantren yang belum memiliki izin resmi pemerintah, atau lembaga nonformal yang memilih untuk tidak mendaftarkan lembaganya secara resmi, dengan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan seperti PKBM, agar terpenuhinya kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan pembelajaran yang diperoleh dari pesantren maupun kebutuhan eligibilitas yang diperoleh dari PKBM. Secara umum hal ini bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat, karena dengan keterbatasan masing-masing lembaga, peserta didik tetap memperoleh hasil terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Istiqomah, N. (2017). Evaluasi Mutu Layanan Pendidikan Kesetaraan pada PKBM Citra Ilmu di Semarang. *Journal of Nonformal Education*, 2, 149-157.
- Katang, F. M. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kota Manado. *Society*, 112-124.
- Kushidayati, L. (2021). Peran Ponpes dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat La Tansa Memfasilitasi Pendidikan Anak Asal Papua di Desa Cangkring Karanganyar Demak Jawa Tengah. *Iconis*, 91-98.
- Mustopa, A. S. (2022). Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan PKBM (Studi Tentang Efektivitas Pengelolaan PKBM Bonti Sukses Abadi, PKBM Setia Mandiri dan PKBM Peduli Anak Bangsa di Kota Bandung). *Edukasia*, 3, 313-324.
- Septiani, M. (2015). Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat. *VISI PPTK PAUDNI*, 67-76.
- Sudiapermana, E. (2021). *Pendidikan Masyarakat: Merdeka Belajar & Memerdekakan*. Bandung: Frasa Media.
- Suryadi, A. (2020). Strategi Pencapaian Standar Layanan Pendidikan Nonformal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Tahdzibi*, 49-56.

- Syamsi, I. (2010). Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya Dalam Masyarakat. *Diklus*, 59-68.
- Syaputra, R. (2023). Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kota Palembang. *Aksara*, 17-34.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Pedoman Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Kemendikbud tahun 2019
- Permendikbud nomor 4 tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
- POS (Prosedur Operasional Standar) Penyelenggaraan Ujian Nasional nomor 0053/P/BSNP/I/2020